



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat 1 KUHP)

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 15/Pid.C/2023/PN Stg

Sidang Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Letjen. S. Parman Nomor 106, pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, pukul 09.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

FREDI DELHAN

Susunan Sidang:

Satra Lumbantoruan, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal;

Guswandi, S.H. sebagai Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas;

Kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia mengikuti persidangan pada hari ini;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

1. Nama lengkap : FREDI DELHAN
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 22 Desember 1973
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dharma Putra Hotel Bagus RT026/RW001 Desa Baning Kota Kecamatan Sintang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perdagangan

Selanjutnya Terdakwa menerangkan akan menghadapi sendiri perkara ini tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Kemudian Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Halaman 1 dari 6 Perkara Pidana Cepat Nomor 15/Pid.C/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perintah Hakim, Penyidik memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang ini karena diduga melakukan tindak pidana pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Jo. Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sintang, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Nomor : BAPPPD/01/VI/2023/SATPOLPP tanggal 21 Juni 2023;

Terhadap tindak pidana ringan yang dimaksudkan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan serta membenarkannya;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pemanggang;
- 1 (satu) termos es;
- 1 (satu) buah meja;
- 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 kilogram;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi-saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberikan keterangan. Selanjutnya Hakim memerintahkan agar saksi-saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberikan keterangan di sidang;

Atas perintah Hakim, Penyidik menghadirkan saksi ke-1 (kesatu) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan, dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan sebagai berikut:

Nama ABANG MULAINI, S.Sos., lahir di Nanga Silat tanggal 5 Oktober 1973, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dara Juanti RT 006 RW 002 Kelurahan Menyumbang Tengah Kecamatan Sintang, pekerjaan PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diterangkan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut dan terhadap keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Atas perintah Hakim, Penyidik menghadirkan saksi ke-2 (kedua) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan, dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan sebagai berikut:

Nama ERNY SUMIYATI TJUNG, S.H., lahir di Sintang tanggal 12 Agustus 1979, jenis kelamin perempuan, agama Katolik, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Aji Melayu RT005/RW006 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diterangkan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut dan terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diterangkan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara tersebut telah cukup, lalu Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 15/Pid.C/2023/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FREDI DELHAN
2. Tempat lahir : Garut

Halaman 3 dari 6 Perkara Pidana Cepat Nomor 15/Pid.C/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 22 Desember 1973
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dharma Putra Hotel Bagus RT026/RW001 Desa Baning Kota Kecamatan Sintang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perdagangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang bersangkutan;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Penyidik telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum Nomor: BAPPPD/01/XI/2023/SATPOLPP tanggal 21 Juni 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Jo. Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sintang;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah pemanggang; 1 (satu) buah termos es; 1 (satu) buah meja; 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kilogram, yang disita dari Terdakwa dan barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini, Hakim berpendapat adalah patut dan adil bila barang bukti yang dipergunakan Terdakwa sebagai mata pencaharian tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa, sebagai berikut:



Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah daerah Kabupaten Sintang yang gencar dalam upaya penertiban dan penataan kota;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Jo. Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sintang, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FREDI DELHAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kegiatan usaha pedagang kaki lima tanpa izin";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pemanggang;
 - 1 (satu) termos es;
 - 1 (satu) buah meja;
 - 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 kilogram;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Sintang pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, oleh Satra Lumbantoruan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Guswandi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh M. Master Robinson, S.H. dan Sanimin, S.Sos selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

GUSWANDI, S.H.

SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya menurut hukum;

Selanjutnya, Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian Catatan Persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

GUSWANDI, S.H.

SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.